

PETUNJUK – TEKNIS- KAMPANYE

2005

KPT NOMOR: 08 TAHUN 2005, 21 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) dan pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 22 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 92, TLN No 4310); UU No 10 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 53, TLN No 4389); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125, TLN No 4437); PP No 9 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 22, TLN NO 4370); PP No 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2006 No 22); PKPUD Kab. Luwu Utara No 03 Tahun 2005; PKPUD Kab. Luwu Utara No 07 Tahun 2005.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2005.
  - Lampiran 18 halaman